



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
PINTU, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Pemuda Sungailiat (33115) Telp 96107 Fax (0717) 96092
E-Mail : dinpmp2kukm@bangka.go.id Website : <http://www.bangka.go.id>
SMS: 081278781145

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN
BANGKA

NOMOR : 188.4/ 005.2 /DINPMP2KUKM/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN AGEN PERUBAHAN (AGENT OF CHANGE)
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN
BANGKA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA

- Menimbang : a. bahwa untuk Mewujudkan kelancaran pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) , maka perlu menetapkan Agen Perubahan di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka;
- b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap mampu dan berperan menggerakkan perubahan dan sebagai teladan pada lingkungan kerjanya, perlu ditunjuk sebagai agen perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka tentang penetapan Agen Perubahan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
4. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden Nomor 47 Tahun 1992;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
9. Peraturan Daerah Kabupten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka.
10. Peraturan Bupati Bangka Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A Kabupaten Bangka.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA
- Pertama : Mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai Agen perubahan (Agent Of Change) Reformasi Birokrasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- Kedua : Agen Perubahan (Agent Of Change) Reformasi Birokrasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), mempunyai tugas :
1. Menyusun jadwal dan rencan aksi manajemen perubahan di lingkungan DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka;
 2. Mengkoordinir, membimbing, mengawasi, dan mengarahkan tim kerja pembangunan Zona Integritas untuk memperlancar proses penyusunan dokumen pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
 3. Sebagai Katalis, yang bertugas memberi keyakinan dan pemahaman kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
 4. Sebagai penggerak perubahan pembangunan zona integritas, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju kearah unit kerja yang lebih baik;
 5. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan yang lebih baik;
 6. Sebagai Teladan, yang bertugas individu yang dapat dijadikan contoh dalam berpikir, bertindak laku, dan berprestasi

7. Sebagai Mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan pelaksanaan zona integritas dan membina hubungan antara pihak-pihak unit kerja yang terkait dengan proses perubahan;
8. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara pihak pegawai di DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka dengan pengambilan keputusan;
9. Melapor hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas.

Ketiga

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungailiat
Pada Tanggal : 3 Februari 2021
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL ,
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
PINTU KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH**


**RESTUNEMI
NIP.196504231992032003**

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR: 188.4/005.2/DINPMP2KUKM/2021

**AGENT PERUBAHAN (AGENT OF CHANGE)
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BANGKA**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Zainoni, S.Sos.MAP	Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka
2.	Khairul Amri, S.Sos.M.Si	Kabid Pelayanan Perizinan
3.	Dra. Windiati	Kabid Usaha Mikro Kecil dan Menengah
4.	Septi Tri Andriani, S.STP.M.Si	Kabid Penanaman Modal
5.	Doddy Rinaldi, S.T.M.eng	Kabid Data dan Informasi
6.	Siti Meldawati, SAP	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.	Chairudin Achmad, SP	Kasi Perizinan Berusaha
8.	Zulvia, SAP	Kasi Pemantauan dan
9.	Iskandar Bambang, SE	Kasi Pemberdayaan Pengawasan dan Pengendalian Investasi
10.	Farianto, S.Kom.M.AP	Kasi Pengelolaan Data dan Laporan

Sungailiat, 3 Februari 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL ,
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH**


**RESTUNEMI
NIP. 196504231992032003**